

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP
OBJEK ASURANSI KERUGIAN SEHUBUNGAN DENGAN
BELUM DITANDATANGANNYA POLIS ASURANSI OLEH
PENANGGUNG (Studi Kasus pada PT.Asuransi Jasa Indonesia
(JASINDO) Cabang Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
Untuk memenuhi ujian Sarjana Hukum**

Oleh:

HERMINDA LUSSIA


02043100207

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2008 /

S
346:033
Lus
P
2008

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP
OBJEK ASURANSI KERUGIAN SEHUBUNGAN DENGAN
BELUM DITANDATANGANNYA POLIS ASURANSI OLEH
PENANGGUNG (Studi Kasus pada PT.Asuransi Jasa Indonesia
(JASINDO) Cabang Palembang)**



16031
16393



SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
Untuk memenuhi ujian Sarjana Hukum**

Oleh:

HERMINDA LUSSIA

02043100207

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2008

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Februari 2008

Nama : HERMINDA LUSSIA

Nomor Induk Mahasiswa : 02043100207

Program kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP OBJEK ASURANSI KERUGIAN SEHUBUNGAN DENGAN BELUM DITANDA TANGANINYA POLIS ASURANSI OLEH PENANGGUNG. (Studi Kasus pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Palembang).

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Prof.Amzulian. Rivai. SH., LL.M.Ph.D.

2. Sekretaris : Dr. Joni Emirzon. SH. M.Hum.

3. Anggota : Muhamad Rasyid. SH., M.Hum.



Palembang, Februari 2008

Mengetahui :

Dekan,


H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H
NIP. 130 604 256



**PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP
OBJEK ASURANSI KERUGIAN SEHUBUNGAN DENGAN
BELUM DITANDATANGANINYA POLIS ASURANSI OLEH
PENANGGUNG (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia
(JASINDO) Cabang Palembang)**

PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : **Herminda Lussia**
Nim : **02043100207**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Palembang, Februari 2007

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Muhamad. Rasyid,SH,M.Hum

NIP. 131 874 911

Pembimbing Pembantu



Arfianna. Novera,SH,M.Hum

NIP. 131 789 519

Motto :

"Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan"

(al-Insyirah (94) : 6)

Kupersembahkan untuk :

- ❖ *Allah S.W.T.;*
- ❖ *Rasulullah Muhammad S.A.W.;*
- ❖ *Ayah & Ibu tercinta;*
- ❖ *Saudariku tersayang*
Rizka Mayangsari;
- ❖ *Kekasihku tercinta dan*
- ❖ *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan mengharap ridha Allah. SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : “PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP OBJEK ASURANSI KERUGIAN SEHUBUNGAN DENGAN BELUM DITANDATANGANNYA POLIS ASURANSI OLEH PENANGGUNG (Studi Kasus pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Palembang).

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penulisan dan merupakan prasyarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum. Syukur Alhamdulillah, berkat adanya kerja keras serta penuh kesungguhan, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan yang cukup berat pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis juga menyadari bahwa didalam tulisannya masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknik penulisan maupun substansi, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, wawasan dan ketelitian yang dimiliki penulis sebagai manusia kodrati. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan skripsi ini akan berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi para pembaca.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih kepada :

1. Ibu tercinta (manusia paling mulia Setelah Rasulullah), ayah dan Adek yang selalu memberkati, mendoakan, dan memberikan dukungan disetiap langkah dan perjuanganku.
2. Dekan Fakultas Hukum Unsri yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan moril kepada penulis.
3. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan I yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.
4. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II dan sebagai Pembimbing Pembantu yang telah mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.
6. Bapak M. Rasyid, SH., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam proses pembuatan skripsi ini
7. Bapak Abdullah Gofar, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak Usa Djuarsa, SE selaku Kepala Bagian Umum dan Ibu Siti Rozalyah, SE selaku karyawan unit keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), Cabang Palembang serta para pegawai yang telah memberikan informasi, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakanda Ardi Hurori yang telah memberikan bantuan, semangat, dan masukan yang berarti.

10. Para dosen Fakultas Hukum Unsri, khususnya Bapak Syarifuddin Pettanasse, SH., MH, Bapak Antonius Suhadi AR, SH, Bapak Fahmi Yoesmar, AR.,SH., MS. Ibu Rosmala Polani, SH, Hj. Lenny Marzulina, S.Pd. yang telah memberikan semangat dan dukungan moril.
11. My Life Spirit Triansyah Yohasman M. selaku motivator terbaik dan pencerah dalam hidupku.
12. Saudara-saudara seperjuanganku pada organisasi Asian Law Student Association (ALSA), Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Sore Unsri (HIMAS UNSRI).
13. Saudara-saudaraku di Fakultas Hukum Sore Helena, Ukke, Septa, Yuli, Kiki, Taufik, Mbak Diah Turis, Dedy, Tugiyono, Rian Marlin, Akbar, Martha, David Sen, Ebby, Mcity, dan Dwi Sartati.

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi civitas akademika Universitas Sriwijaya serta menjadi kenangan yang bernilai ilmiah bagi keluarga besar Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya, Amin ya Robbal Alamin.

Palembang, Februari 2008

Penulis

Herminda Lussia

DAFTAR ISI


Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Motto dan Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Ruang Lingkup.....	6
F. Metode Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI DAN POLIS

A. Tentang Asuransi	
1. Pengertian Asuransi	10
2. Pengaturan Asuransi.....	12
3. Proses Penutupan Asuransi	14
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi	17



5. Berakhirnya Perjanjian Asuransi.....	21
---	----

B. Tentang Polis

1. Pengertian Polis Asuransi	24
2. Pengaturan Polis Asuransi	25
3. Macam-Macam Polis Asuransi	27
4. Isi Polis Asuransi	28
5. Saat Penyerahan Polis Asuransi.....	32

**BAB III Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Objek Asuransi
Kerugian Sehubungan Dengan Belum Ditandatanganinya Polis
Asuransi Oleh Penanggung**

A. Penuntutan Ganti Rugi Oleh Pihak Tertanggung Terhadap Objek Asuransi Yang Polisnya Belum Ditandatangani Oleh Pihak Penanggung... 33	
B. Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Objek Asuransi Yang Polisnya Belum Ditandatangani Oleh Pihak Penanggung Apabila Terjadi Penolakan Pembayaran Ganti Rugi.....	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Oleh karena itulah, dalam kehidupannya sehari-hari manusia senantiasa akan berhadapan dengan berbagai macam bahaya atau peristiwa yang tidak tentu yang tidak dapat diduga-duga (*Fortuitious Accidents*)¹⁾ terhadap harta benda yang dimilikinya.

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban apabila peristiwa yang tidak tertentu tersebut terjadi, maka mereka mencari jalan keluarnya dengan cara mengalihkan Risiko (*Transfer of Risk*) tersebut kepada perusahaan Asuransi kerugian (*Schade Verzekering*) dengan suatu perjanjian Asuransi kerugian.

Asuransi kerugian adalah merupakan suatu Perjanjian atau Kontrak dimana penanggung (Perusahaan Asuransi) dengan menerima pembayaran sejumlah uang sebagai premi mengikatkan diri untuk membayar ganti rugi kepada Tertanggung-

¹⁾ Wiwoho Soedjono, *Hukum Pertanggungan Laut*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal, 18.

apabila terjadi peristiwa yang belum pasti yang menyebabkan timbulnya Kerugian bagi Tertanggung karena Rusak atau Musnahnya objek/benda yang diasuransikan.

Oleh karena, Asuransi Kerugian merupakan suatu Perjanjian Khusus maka baik subjek maupun objeknya haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdata dan syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) seperti ²⁾ :

1) Ada Persetujuan Kehendak; 2) Wenang melakukan Perbutan Hukum; 3) Ada benda yang dipertanggungkan; 4) Ada causa yang diperbolehkan; 5) Pembayaran Premi dan; 6) Kewajiban pemberitahuan.

Setelah disepakati oleh para pihak, maka perjanjian Asuransi haruslah dibuat dalam suatu akta yang disebut Polis. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 255 KUHD yang berbunyi sebagai berikut: "Pertanggunggan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan dengan Polis".

Polis sebagai suatu akta yang Formalitasnya diatur dalam Undang-undang, mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian Asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Jadi Polis tetap mempunyai arti yang sangat penting di dalam perjanjian Asuransi, meskipun bukan merupakan syarat bagi sahnya perjanjian, karena polis merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung terhadap Penanggung. Undang-undang menentukan bahwa

²⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 12-13.

Polis dibuat dan ditanda tangani oleh penanggung sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 256 ayat (3): "Polis tersebut harus ditanda tangani oleh tiap-tiap penanggung".

Menurut ketentuan pasal 257 ayat (2) KUHD ditegaskan bahwa:

"Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si Penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkan kepada si Tertanggung".

Dari ketentuan di atas jelas bahwa polis yang telah ditanda tangani oleh penanggung, harus segera diserahkan kepada Tertanggung. Penyerahan dapat langsung atau melalui perantara, apabila perjanjian Asuransi tersebut ditutup melalui Perantara/Broker/Makelar.

Tenggang waktu penyerahan polis dari penanggung kepada tertanggung adalah 24 jam. Apabila Asuransi ditutup dengan perantara seorang Makelar, maka polis harus diserahkan paling lambat dalam waktu 8 hari. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 259 dan 260 KUHD berikut:

Pasal 259 KUHD

"Apabila suatu pertanggungan ditutup langsung antara sitertanggung, atau seorang yang telah diperintahnya untuk itu atau mempunyai kekuasaan untuk itu dan sipenanggung maka haruslah polisnya dalam waktu 24 jam setelah dimintanya ditandatangani oleh pihak yang tersebut terakhir ini, kecuali apabila dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dalam suatu hal tertentu, ditetapkan suatu jangka waktu yang lebih lama".

Pasal 261 KUHD

“Apabila pertanggungan ditutup dengan perantaraan seorang Makelar, maka polis yang telah ditanda tangani harus diserahkan didalam waktu delapan hari setelah ditutupnya perjanjian“.

Di dalam kenyataannya, sering terjadi objek Asuransi Kerugian yang ditutup perjanjiannya oleh tertanggung di timpa musibah (*Evenement*) dan menimbulkan kerugian sedangkan polis Asuransi belum ditanda tangani dan penyerahannya belum dilakukan oleh penanggung atau perantara karena Musibah tersebut terjadi beberapa saat setelah penutupan Asuransi dilakukan oleh para pihak. Di sisi lain perusahaan Asuransi (penanggung) hampir semuanya mensyaratkan bahwa untuk pengajuan Klaim ganti rugi kepada penanggung, dokumen yang harus diajukan diantaranya adalah polis Asuransi yang asli.

Pada kalangan masyarakat (Tertanggung) hal ini dapat saja menimbulkan persoalan dan pemahaman yang berbeda mengenai keberadaan polis Asuransi khususnya dalam fungsinya sebagai alat bukti tertulis.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP OBJEK ASURANSI KERUGIAN SEHUBUNGAN DENGAN BELUM DITANDATANGANINYA POLIS ASURANSI OLEH PENANGGUNG (STUDI KASUS PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO) CABANG PALEMBANG)”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapatkah pihak Tertanggung menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang dialaminya sedangkan polis Asuransi belum ditandatangani oleh pihak penanggung?
2. Bagaimanakah penyelesaiannya apabila terjadi penolakan pembayaran ganti rugi oleh pihak penanggung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penuntutan ganti rugi oleh pihak Tertanggung terhadap Kerugian yang menimpa objek Asuransi yang polisnya belum ditandatangani oleh penanggung.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaiannya apabila terjadi penolakan pembayaran ganti rugi terhadap kerugian yang menimpa objek asuransi yang polisnya belum ditandatangani oleh pihak penanggung.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai Kontribusi pemikiran dan menambah wawasan serta informasi dunia ilmiah dalam rangka pengembangan Materi Hukum khususnya Hukum Asuransi.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Perusahaan-perusahaan Asuransi dan masyarakat yang mengasuransikan harta bendanya melalui perusahaan Asuransi Kerugian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan sebagai pengambil atau penentu Kebijakan di bidang usaha perasuransian.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang Asuransi, sehingga akan menumbuhkan kesadaran untuk berasuransi di kalangan masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Agar masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini lebih terarah, maka penulis membatasi Ruang Lingkup penelitian hanya pada penyelesaian ganti rugi terhadap objek Asuransi Kerugian yang polisnya belum ditandatangani oleh penanggung dan penyelesaiannya apabila terjadi penolakan pembayaran ganti rugi oleh penanggung.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, penulis akan mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dalam polis Asuransi khususnya mengenai pelaksanaan dan penyelesaian ganti rugi serta literatur-literatur, tulisan-tulisan ilmiah dan lain-lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sebagai pendukung penelitian normatif ini, maka penulis akan memanfaatkan juga data yang diperoleh dari lapangan dalam hal ini perusahaan Asuransi.

2. Lokasi penelitian

Data dan Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini akan didapatkan dari perpustakaan dan perusahaan Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Palembang.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dan data primer.

a. Data Sekunder

Yakni data yang didapat melalui penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan menelaah bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan lain-lain.

- Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi Karya ilmiah seperti literatur-literatur mengenai perasuransian dan Hukum Asuransi, Dokumen-dokumen seperti polis asuransi, serta laporan-laporan penelitian dan lain-lain.

- Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Jurnal Ilmu Hukum dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data melalui penelitian Kepustakaan dengan cara mengumpulkan, menelaah, serta mempelajari bahan hukum baik Primer,

Sekunder, maupun Tersier. Sedangkan untuk mendapatkan data primer dilakukan penelitian lapangan dengan cara pengamatan dan wawancara langsung kepada nara sumber yang dipandu dengan daftar pertanyaan (Kuisisioner). Adapun pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah manager atau staf perusahaan Asuransi Kerugian PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Palembang.

5. Analisi Data

Data yang telah dikumpulkan, baik data sekunder maupun data primer akan diolah dan dianalisa secara Analisis Kualitatif kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggunggaan*, Alumni, Jakarta, 1983.

Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta, 1995.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggunggaan*, seri Hukum Dagang. Usana Offset, Yogyakarta, 1982.

-----, *Pertanggunggaan Wajib/Sosial Undang-undang no. 33 dan 34 Tahun 1964*, Seksi Hukum Dagang FH UGM Yogyakarta, 1980.

H.M.N Purwosujipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Buku 6*, Djambatan, Jakarta, 1990.

Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, *Buku Panduan Asuransi Kerugian*, Jakarta.

Man Suparman, *Hukum Asuransi tentang Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, dan Usaha Perasuransian*, PT.Alumni, Bandung, 2004.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Wiwoho Soejono, *Hukum Pertanggunggaan Laut*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransia.

C. Dan lain-lain

Muhammad Rasyid. Studi Empiris tentang Peranan Azas Indemnitas pada Beberapa Perusahaan Asuransi Kerugian di Kota Palembang (laporan penelitian) Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 1983.

Polis Standar Kebakaran Indonesia.